



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 500.12.11.3 /Kep. 950 / IKP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui meja pelayanan informasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkungan penguasaan Perangkat Daerah;
 - g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana tersebut pada poin Kedua bertugas terhitung sejak 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19781024 200604 1 015

Lampiran I Surat Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.12.11.1 /Kep- 949 / IKP/ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Atasan PPID Pembantu	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penanggung Jawab Informasi Publik	
Pranata Humas Ahli Muda	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Arsiparis Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Muda	Urusan Dokumentasi dan Arsip	
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Urusan Pelayanan Informasi	
Pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Administrasi Teknis dan Nonteknis	

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

#

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk.I
NIP. 19781024 200604 1 015

Lampiran I Surat Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.12.11.1 /Kep- 949 / IKP/ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Atasan PPID Pembantu	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penanggung Jawab Informasi Publik	
Pranata Humas Ahli Muda	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Arsiparis Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Muda	Urusan Dokumentasi dan Arsip	
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Urusan Pelayanan Informasi	
Pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Administrasi Teknis dan Nonteknis	

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19781024 200604 1 015